



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 900.1.7.1/Kep. 683 -BKAD/2024
LAMPIRAN : 1 (SATU) LEMBAR

TENTANG

PENUNJUKAN KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH SELAKU
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI CIREBON,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (3) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya kepada Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2014 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 171 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 171) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 182 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 171 Tahun 2021 tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 182);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menunjuk Badan Keuangan dan Aset Daerah sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD).
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 27 Desember 2024

Pj. BUPATI CIREBON,



WAHYU MIJAYA

Tembusan :

1. Yth. Pj. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 900.1.7.1/Kep. 633 -BKAD/2024
TANGGAL : 27 Desember 2024
TENTANG : PENUNJUKAN KEPALA BADAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH SELAKU PEJABAT
PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (PPKD)
TAHUN ANGGARAN 2025

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

	NAMA PEJABAT	NAMA JABATAN	KETERANGAN
1.	SRI WIJAYAWATI, S.Sos, M.Si.	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah	

Pj. BUPATI CIREBON,



WAHYU MIJAYA



NOTA DINAS

Kepada : Yth. Pj. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
Nomor : 900.1.7.1/1892/Perbend
Tanggal : 12 Desember 2024
Lampiran: 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Penandatangan Keputusan Bupati Cirebon mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dipermaklumkan dengan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 Ayat(1) dan Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dinyatakan bahwa Kepala Daerah harus menetapkan Pejabat yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan.

Sehubungan hal tersebut bersama ini kami sampaikan draft Surat Keputusan Bupati tentang penunjukan pejabat pengelola keuangan daerah Tahun Anggaran 2025 untuk mendapat pengesahan Bapak, yang terdiri dari :

1. Keputusan Bupati tentang Penunjukan Sekretaris Daerah Selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2025;
2. Keputusan Bupati Tentang Penunjukan Bank Bjb Cabang Sumber Sebagai Penyimpanan Kas Daerah Tahun Anggaran 2025;
3. Keputusan Bupati Tentang Penetapan Nomor Rekening Kas Umum Daerah dan Kas Penerimaan Daerah pada Bank Bjb Cabang Sumber Tahun Anggaran 2025;
4. Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pejabat Yang Diberi Wewenang Sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran 2025;
5. Keputusan Bupati Tentang Penunjukan Pejabat Yang Diserahi Tugas Selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran 2025;
6. Keputusan Bupati Tentang Penunjukan Pejabat Yang Diberi Wewenang Untuk Menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana Tahun Anggaran 2025;
7. Keputusan Bupati Tentang Penunjukan Pejabat Yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Penyediaan Dana Tahun Anggaran 2025;
8. Keputusan Bupati Tentang Penunjukan Pejabat Yang Diberi Tugas Untuk Menandatangani Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran Tahun Anggaran 2025;
9. Keputusan Bupati Tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025;
10. Keputusan Bupati Tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025;

- 20/12
11. Keputusan Bupati tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Penetapan Rekening Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025;
 12. Keputusan Bupati tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Penetapan Rekening Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025;
 13. Keputusan Bupati Tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Dan Penetapan Rekening Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2025;
 14. Penetapan Rekening Satuan Pendidikan Dalam Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah, Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Di Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2024 ;
 15. Penunjukan Penanggung Jawab Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Satuan Pendidikan Negeri Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2025;
 16. Keputusan Bupati tentang Penunjukan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Satuan Pendidikan Negeri Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2025;
 17. Penetapan Rekening Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Pusat Kesehatan Masyarakat Di Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2025;
 18. Penunjukan Kepala Puskesmas Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dalam Pengelolaan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Di Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2025;
 19. Penunjukan Pt. Bank Negara Indonesia Kantor Cabang Pembantu Sumber Sebagai Penyimpan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat Tahun Anggaran 2025;
 20. Penunjukan Kepala Badan Keuangan dan Aset Darah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Tahun Anggaran 2025

Demikian agar menjadi maklum atas perkenannya kami sampaikan terima kasih.

KEPALA BADAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH
KABUPATEN CIREBON,



SRI WIJAYAWATI, S.Sos., M.Si.
Pembina
NIP. 19740530 199803 2 005

Tembusan :

Yth. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon.